



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENARIKAN KEMBALI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) INDUSTRI SANDANG I

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pemanfaatan tanah di lingkungan kompleks gelanggang olahraga Senayan, dipandang perlu menarik kembali sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang I dan selanjutnya mengalihkannya kepada Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;
  - b. bahwa penarikan kembali dan pengalihan kekayaan Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 2);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)